



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 613B/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020**

**TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : AI-13001000969 tanggal 25 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama | : Junaidi, S.Ag. |
| 2. Tempat/Tgl.lahir | : Muara Kelingi, 10 Mei 1977 |
| 3. NIP | : 197705102001121003 |
| 4. Pendidikan | : S-1 Syariah Agama Islam |
| 5. Pangkat lama/Gol. ruang/ TMT | : Penata Tingkat I (III/d), 1 April 2013 |
| 6. Masa Kerja Golongan | : 18 Tahun 10 Bulan |
| 7. Gaji Pokok Lama | : Rp. 3.861.000,- |
| 8. Unit Kerja | : Pengadilan Tinggi Agama Ambon |

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 dinaikkan pangkat/golongan ruang menjadi Pembina (IV/a) dengan masa kerja golongan 18 Tahun 10 Bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 4.024.400,- (empat juta dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya :

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- ✓ 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon;
5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2020

Sekretaris Mahkamah Agung RI

A. S. PUDJOHARSOYO